



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/153/2025**

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, perlu menetapkan Peta Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebagai tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun rekomendasi kebijakan di Bidang Pangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007